

Conceptual Article

Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri

Amostian^{1*}, Yusriyadi², Ana Silviana³
¹Kepolisian Negara Republik Indonesia
^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
*amostian21@gmail.com

ABSTRACT

The Republic of Indonesia Police, as law enforcement officers in the field of state security, have great duties and authority as an institution. The fact is that there are still weaknesses in supervision of the POLRI which has led to weak public trust in the POLRI, so one of the efforts to create a POLRI with integrity is the establishment of the National Police Commissioner. The aim of this article is to discuss the effectiveness of both internal and external POLRI monitoring mechanisms and to strengthen the proper function and authority of the National Police Commissioner. The establishment of Kompolnas is expected to optimally carry out its duties and authorities. However, in addition to problems related to the weak independence of Kompolnas, Kompolnas is considered to have insufficient power to effectively carry out its external oversight function. The position of Kompolnas is limited to providing considerations and recommendations, where considerations and recommendations in legal do not have binding legal force and do not have sanctions that force them to be followed. Thus, the idea of strengthening the role of Kompolnas in supervising POLRI is needed. This idea can not only be outlined at the level of presidential regulations, but it is necessary to strengthen the function of Kompolnas at the level of the law by revising the POLRI Law to further streamline the position of Kompolnas in Indonesia.

Keywords: Police; Reform; Kompolnas; Supervision.

ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum di bidang keamanan negara, mempunyai tugas dan kewenangan yang besar sebagai lembaga. Faktanya masih terdapat kelemahan dalam pengawasan terhadap POLRI yang menimbulkan lemahnya kepercayaan publik pada POLRI, sehingga salah satu upaya untuk mewujudkan POLRI yang berintegritas adalah dengan dibentuknya Kompolnas. Tulisan bertujuan membahas efektifitas mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal POLRI dan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas yang seharusnya. Pada awal pembentukannya Kompolnas diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, ternyata selain masih terdapat masalah terkait lemahnya independensi Kompolnas. Kompolnas dianggap tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan eksternal secara efektif. Kedudukan Kompolnas hanya sebatas memberi pertimbangan dan rekomendasi, dimana pertimbangan dan rekomendasi sendiri pada dasarnya di dalam ilmu hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memiliki sanksi yang memaksa untuk diikuti. Dengan demikian diperlukan gagasan penguatan peran Kompolnas dalam pengawasan POLRI. Gagasan ini tidak hanya dapat dituangkan di dalam tingkatan peraturan presiden, melainkan diperlukan adanya penguatan fungsi Kompolnas dalam tingkatan undang-undang dengan melakukan revisi terhadap UU POLRI agar dapat lebih mengefektifkan kedudukan Kompolnas di Indonesia.

Kata Kunci: Polisi; Reformasi; Kompolnas; Pengawasan.

A. PENDAHULUAN

Sebagai aparat penegak hukum di bidang keamanan negara, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), mempunyai tugas dan kewenangan yang besar sebagai lembaga (Gaussyah, 2014). Hal ini secara jelas diamanatkan di dalam Pasal 30 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa POLRI merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Danendra, 2012). Menurut Henry Cambell dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa "*Police is a branch of the government which is charged with the preservation of public order and tranquility, the promotion of the public health, safety and morals and the prevention, detection and punishment of crimes*" (Wibowo, 2012).

Atas amanat tersebut, kemudian diaturlah tugas, kewenangan dan kewajiban POLRI tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI). Adanya undang-undang ini merupakan wujud dari pemisahan antara TNI dan POLRI, dengan harapan POLRI dapat menghilangkan watak militer yang dianggap masih dominan dimiliki oleh POLRI dan berpengaruh kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan kala itu (Siregar, 2017).

Gagasan untuk mereformasi lembaga POLRI menjadi lembaga yang humanis, mengedepankan perlindungan dan pemenuhan

HAM, serta mengayomi masyarakat bukanlah gagasan yang baru. Reformasi POLRI berawal dari terbitnya Inpres No. 2 Tahun 1999 tanggal 1 April 1999 yang kemudian diperkuat dalam Tap MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Dengan adanya pemisahan tersebut, maka diharapkan hal ini akan menjadi pertanda baik bagi POLRI untuk mengubah segala aspek dalam kelembagaan POLRI yang lebih mandiri dan profesional (Siregar, 2011). Adanya reformasi terhadap POLRI juga merupakan salah satu wujud untuk mengembalikan kepercayaan publik dimana awal mula tercidainya kepercayaan publik ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu akan adanya pengabaian hukum (*disregarding and disrespecting law*) yang juga dilakukan oleh Lembaga POLRI sendiri di masa lalu sebagai salah satu akibat dari ketidakmandirian POLRI sebagai bagian dari ABRI kala itu (Harkrisnowo, 2000). Selain menjamin kemandirian, integritas Lembaga POLRI, tujuan dari adanya reformasi POLRI adalah bagaimana mengubah pola hubungan antara POLRI dengan masyarakat dari yang bersifat kombatan menjadi lebih humanis (Siregar, 2017).

Perlunya suatu mekanisme dalam mengontrol dan mengawasi lembaga negara yang terindikasi melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan mencegah dan mendorong serta memastikan organ negara dalam mengemban tugas dan fungsinya secara

transparan dan profesional khususnya POLRI sehingga penting untuk dilakukan penguatan dengan cara mengontrol serta melakukan pengawasan terhadap kinerja POLRI (Dharma, Parman, & Ufran, 2023).

Berbagai upaya reformasi dalam tubuh POLRI telah dilakukan termasuk salah satunya adalah bagaimana menciptakan pengawasan yang efektif terhadap POLRI salah satunya dengan pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Dalam UU POLRI, disebutkan bahwa salah satu fungsi dari Kopolnas adalah untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI (Nasser, 2021). Sebagai salah satu komisi negara, Kopolnas berkedudukan sebagai lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*) yang memiliki fungsi tertentu. Hal ini diatur lebih lanjut di dalam Pasal 37 UU POLRI, dan mengenai Kopolnas secara lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional (Perpres Kopolnas).

Isu-isu mengenai lembaga POLRI saat ini belum menunjukkan keefektifan reformasi POLRI dalam hal pengawasan, terkhusus peran dan fungsi dari Kopolnas (Yuniarto, 2016). Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat paradoksal. Pada satu sisi, penegak hukum di tuntutan untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian

putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak (Raharjo, 2006).

Hal ini tentu berakibat pada masih rendahnya kepercayaan publik terhadap POLRI. Hal ini diperkuat dengan data survey kepercayaan publik terhadap POLRI yang diselenggarakan oleh Lembaga Survey Indonesia pada tahun 2023, dimana tingkat kepercayaan publik kepada POLRI yang semula berada di angka 72% pada tahun 2021 kemudian mengalami penurunan sebesar 2% menjadi 70% pada Agustus 2022, dan semakin menurun 17% menjadi 53% pada Oktober 2022 (Rizaty, 2022).

Data KontraS menunjukkan, bahwa masalah kewenangan dari POLRI meliputi penyalahgunaan senjata api, serta maraknya pelanggaran HAM dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Hal ini terbukti dari laporan Komnas HAM pada 2020 – 2021 yang menunjukkan sebanyak 71 tindakan kekerasan dan 39 tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian. Tidak hanya itu, KontraS pada tahun 2021 hingga 2022 juga mencatat, dalam kurun waktu 1 tahun terdapat 31 kasus penyiksaan Polisi yang mana data ini kerap berulang setiap tahunnya (Koalisi Reformasi Polisi, 2018). Data lain yang menarik perhatian publik adalah peristiwa Kanjuruhan dan pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu petinggi POLRI pada tahun 2022 (Rizaty, 2022). Kedua peristiwa ini

merupakan puncak dari keresahan publik dan anggapan bahwa masih adanya banyak kekurangan dan kelemahan dalam hal pengawasan terhadap POLRI. Pada kedua kasus tersebut pun publik dan pengamat melihat masih minimnya peran dan keterlibatan Kopolnas, sehingga hal ini menimbulkan tanda tanya besar, apa sebenarnya yang menjadi fungsi dan tujuan dari adanya Kopolnas? Ibarat sebuah singa, Kopolnas dinilai tidak bertaring dan tidak berdaya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam POLRI. Padahal, melihat kedudukannya sebagai suatu komisi yang terpisah dari tubuh POLRI, sudah semestinya Kopolnas mampu memiliki peran yang lebih kuat dalam hal pengawasan terhadap POLRI. Fakta pun kembali menunjukkan, bahwa pengawasan internal dalam tubuh POLRI saja tidak cukup efektif untuk mewujudkan POLRI sebagai lembaga yang bersih dan bercitra positif, tambahan pula kasus yang menyangkut POLRI baru-baru ini pun dilakukan oleh Kepala Divisi Profesi dan Keamanan POLRI sendiri.

Berdasarkan keresahan ini, maka dalam tulisan ini bertujuan membahas seberapa efektifkah mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal POLRI saat ini, sehingga kemudian akan terlihat bagaimana gagasan terhadap konsep pengawasan eksternal terhadap POLRI melalui penguatan fungsi dan kewenangan Kopolnas yang seharusnya.

Tulisan ini menggunakan teori kewenangan sebagai pisau analisis, sehingga dapat ditemukan

letak permasalahan kewenangan Kopolnas saat ini, dan bagaimana gagasan yang sesuai untuk mereformasi Kopolnas. Kebaruan penelitian dilakukan untuk dapat mengkaji lebih dalam atas variable sejenis yang sudah pernah di kaji sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis mengkaji lebih dalam terkait efektifitas tugas dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku maupun tindakan/keputusan yang diambil oleh Polri dalam menangani suatu perkara agar sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, Rahman Amin berpendapat bahwa fungsi dan wewenang Kopolnas masih belum sempurna karena belum mendapat independensi penuh sebagaimana yang diberikan Pemerintah kepada Komnas HAM (Amin, & Al Aziz, 2023). Sedangkan Sukanto Satoto juga menyampaikan hal yang serupa, yaitu rendahnya efektifitas fungsi Kopolnas pada fungsi pengawasan yang dimiliki Kopolnas karena Kopolnas tidak memiliki wewenang dalam investigasi dan penangkapan (Satoto, 2014). Berkaitan dengan kopolnas, Mochammad Nasser dalam penelitiannya menitik beratkan terhadap fungsi dari Kopolnas sebagai pengawas Polri (Nasser, 2021), untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden untuk selanjutnya Presiden akan menerbitkan suatu aturan kebijakan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Dapat dikatakan bahwa peraturan setiap daerah terikat oleh undang - undang dan pemerintah

pusat bisa melakukan intervensi kebijakan pusat ke daerah.

Hal ini berbeda dengan sistem kepolisian yang ada di Amerika dan Inggris. Pada penelitian milik John D Brewer, Amerika Serikat memiliki sistem kepolisian yang *fragmented system of policing* atau sistem polisi yang datang dengan terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan sistem desentralisasi dari wewenang kepolisian yang yuridisnya hanya berlaku pada suatu daerah wilayahnya masing - masing, pengawasan yang dilakukan pada sistem ini diawasi oleh pemerintahan daerah, serta departemen kepolisian daerah bertanggung jawab atas tugasnya pada pemerintah daerah (Brewer, 1996). Sedangkan sistem kepolisian yang digunakan di Inggris sebagaimana hasil penelitian Trevor Jones & Arie Van Sluis adalah *Integrated System of Policing*, dimana birokrasi kepolisian di Inggris relatif tidak terlalu panjang karena tanggung jawab pengawasan kinerja kepolisian tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tetapi dibantu oleh pemerintah daerah (Jones, & Sluis, 2013).

B. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengawasan POLRI menurut UU POLRI

Secara eksplisit, penegasan lebih lanjut tentang fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada Pasal 30 ayat (2) dan (4) UUD 1945. Polri merupakan alat negara untuk pertahanan dan kedaulatan yang berada dibawah

Presiden dan dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dimana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjanarko, 2022). Dalam konsep negara hukum, unsur yang paling pokok ialah terdapatnya pembatasan kekuasaan oleh hukum (Asshiddiqie, 2016). Termasuk pula POLRI sebagai lembaga birokrasi yang ada di Indonesia, saat menjalankan tugas dan wewenangnya, POLRI harus diberikan batasan-batasan oleh Undang-Undang melalui pengawasan (MD, 2011). Pembatasan wewenang dan tanggung jawab bertujuan agar lembaga tersebut dapat menyentuh setiap persoalan yang dihadapi masyarakat, penanganannya lebih efektif serta efisien, dan diharapkan dapat mewujudkan nilai keadilan di dalam Masyarakat (Mubarak, Ginting, & Rajagukguk, 2015). Dengan demikian maka hal ini dapat mewujudkan nilai keadilan sosial yang diamanatkan oleh Sila ke-5 Pancasila. Mekanisme pengawasan internal dan pembenahan atas aparat POLRI yang dianggap masih minim (Kemenkumham Kanwil Sulut, 2022). Buruknya citra kepolisian sebagai institusi kemudian menyebabkan ketidakpercayaan publik dimana pihak kepolisian dipandang tidak mampu untuk membenahi permasalahannya sendiri oleh masyarakat (Wibowo, 2012).

Adapun fungsi, wewenang dan tugas kompolnas di dalam Perpres Kompolnas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Fungsi, Wewenang dan Tugas Kompolnas menurut UU POLRI

	Pasal dalam Perpres	Hal yang Diatur
Fungsi	Pasal 3	Melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wewenang	Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6	-Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri. -Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri -Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian

		dan menyampaikannya kepada Presiden.
Tugas		- Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri -Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh sebuah institusi yang bernama Komisi Kepolisian Nasional, masyarakat menaruh harapan yang sangat besar akan adanya peningkatan kinerja kepolisian pada masa mendatang. Dengan adanya tugas, fungsi dan wewenang ini, Kompolnas diharapkan dapat saling bekerja sama dan saling melengkapi dengan POLRI (Marjon, 2015).

Meskipun pada pembentukannya Kompolnas diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, ternyata selain masih terdapat masalah terkait lemahnya independensi Kompolnas, serta belum adanya kekuatan eksekutorial bagi Kompolnas dalam menjalankan fungsi pengawasannya (Suteja, 2013). Kedudukan Kompolnas hanya sebatas memberi pertimbangan dan rekomendasi, dimana pertimbangan dan rekomendasi sendiri pada dasarnya di dalam ilmu hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memiliki sanksi yang memaksa (Gaussyah, 2012). Hal ini berkaitan dengan teori kewenangan sebagai

pemahaman mendasar dalam hukum administrasi negara, bahwa dasar dari setiap perbuatan lembaga harus bertumpu pada kewenangan yang sah (Gandara, 2020). Mengenai hal ini, Nurbasuki Winarno mengemukakan bahwa salah satu komponen yang harus ada dalam kewenangan adalah, harus terdapat dasar hukumnya (Susanto, 2020). Artinya, tidak adanya dasar hukum bagi Kopolnas untuk menindaklanjuti hasil pengawasan, menyebabkan Kopolnas tidak memiliki kewenangan lebih dalam hal ini.

Sebagai contoh adalah kewenangan Kopolnas untuk menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Di satu sisi, kewenangan ini adalah kewenangan yang besar dan akan menjadi bentuk pengawasan yang efektif terhadap POLRI, namun pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang akan menjadi tindak lanjut dan sejauh mana Kopolnas dapat berperan untuk menyelesaikan keluhan yang ada? UU POLRI dan Perpres Kopolnas hanya mengatur sebatas wewenang ini nantinya dapat menjadi masukan dalam penyusunan arah kebijakan Polri. Namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi wewenang tersebut lebih bersifat teknis daripada strategis yang menunjang penyusunan arah kebijakan strategis POLRI, dan apakah masukan ini akan ditindaklanjuti atau tidak akan berada sepenuhnya dalam tangan POLRI (Muhammad, 2005). Dengan demikian, Kopolnas tidak

memiliki kewenangan dan andil yang besar dalam hal pengawasan tersebut.

2. Reformasi POLRI melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Kopolnas dalam Pengawasan POLRI

Fungsi pengawasan yang melekat pada Kopolnas merupakan fungsi pelaporan dan rekomendasi kepada presiden. Komisi Kepolisian Nasional sangat dominan pengaruhnya bagi presiden, karena kebijakan Presiden yang berkaitan dengan pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan anggaran POLRI sampai dengan pengangkatan Kapolri pertimbangannya atas masukan atau saran dari Komisi Kepolisian Nasional (Nasrullah, 2023).

Pada dasarnya, pelanggaran yang dilakukan oleh POLRI dapat dibagi menjadi 5 (lima) jenis pelanggaran, yakni. Pertama, pelanggaran tindak pidana. Kedua, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan. Ketiga, pelanggaran meninggalkan tugas. Keempat, pelanggaran terhadap kewajiban. Kelima, pelanggaran terhadap larangan.

Pada situasi ini upaya untuk melakukan kontrol secara obyektif terhadap pelaksanaan reformasi POLRI lewat perangkat kebijakan Negara dimungkinkan menghadapi kendala dari kekuatan-kekuatan politik yang berkompetisi baik secara perorangan maupun kelompok yang berupaya memanfaatkan polisi untuk kepentingan politiknya (Raharjo, & Angkasa, 2011).

Di negara-negara Eropa Barat, independensi suatu lembaga negara dapat diukur dari 5 (lima) kriteria, yaitu : (Thatcher, 2002)

1. *Party Politicisation of appointments*
2. *Departures (dismissal and resignation)*
3. *The Tenure of IRA members*
4. *The financial and Staffing resources of IRA*
5. *The use of power to overturn the decisions of IRAs by elected politicians*

Aspek independensi formal mengacu pada independensi yang tercermin dalam aturan pembentukan suatu lembaga, seperti mekanisme dan desain kelembagaannya. Lembaga negara pada umumnya dibentuk melalui undang-undang, sehingga hal-hal yang bersifat mendasar seperti mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan manajemen organisasi sudah otomatis tertuang dalam regulasi pembentukannya yang menjadi dasar bagi parlemen untuk mendelegasikan kewenangan dan membentuk lembaga tersebut (*enabling act*) (Ramadani, & Mamonto, 2018).

Adapun gagasan secara lebih mendetail, penegakkan hukum terhadap anggota kepolisian oleh Kompolnas bisa dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Gagasan Penguatan Peran Kompolnas dalam Pengawasan POLRI

Peran Kompolnas saat ini	Peran Kompolnas yang digagas
Pasal 9 Perpres Kompolnas: a. menerima dan	1. Kompolnas tidak hanya meneruskan kepada POLRI

meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti;	terkait saran keluhan masyarakat, melainkan turut mengusut dan menindaklanjuti keluhan yang ada.
b. meminta dan/atau bersama Polri untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat;	2. Kompolnas turut dalam pembuatan atau dapat mengeluarkan keputusan terkait ada atau tidaknya pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau dugaan melakukan tindak pidana untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
c. melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri;	3. Kompolnas tidak hanya memantau dan mengikuti, tetapi turun ambil peran dalam gelar perkara, sidang disiplin, sidang kode etik profesi kepolisian.
d. meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi;	
e. merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang	

melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. mengikuti gelar perkara, Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.

g. mengikuti pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri.

Gagasan ini tidak hanya dapat dituangkan di dalam tingkatan peraturan presiden, melainkan diperlukan adanya penguatan fungsi Kopolnas dalam tingkatan undang-undang dengan melakukan revisi terhadap UU POLRI sehingga diharapkan dapat lebih mengefektifkan kedudukan Kopolnas di Indonesia. Alasan mengapa harus dicantumkan di dalam Undang-undang sejalan dengan teori Stufenbau yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah

hukum yang tertinggi (Hanafi, & Firdaus, 2022). Dengan demikian, agar kewenangan Kopolnas ini memiliki dasar yang kuat, maka perlu dicantumkan di dalam UU Polri.

C. SIMPULAN

Pentingnya reformasi Kopolnas didasari pada tujuan awal—Kopolnas yang diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal, ternyata selain masih terdapat masalah terkait lemahnya independensi Kopolnas, serta belum adanya kekuatan eksekutorial bagi Kopolnas dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Kedudukan Kopolnas hanya sebatas memberi pertimbangan dan rekomendasi, dimana pertimbangan dan rekomendasi sendiri pada dasarnya di dalam ilmu hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memiliki sanksi yang memaksa untuk diikuti. Dengan demikian diperlukan gagasan penguatan peran Kopolnas dalam pengawasan POLRI. Gagasan ini tidak hanya dapat dituangkan di dalam tingkatan peraturan presiden, melainkan diperlukan adanya penguatan fungsi Kopolnas dalam tingkatan undang-undang dengan melakukan revisi terhadap UU POLRI agar dapat lebih mengefektifkan kedudukan Kopolnas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Amin, Rahman., & Al Aziz, Muhammad Fikri. (2023). Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri. *Krtha Bhayangkara*, Vol. 17, (No.1), pp 1-26
<https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>
- Danendra, Ida Bagus Kade. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, Vol.1,(No.4),pp.41–59.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/901>
- Dharma, I Putu Satya., Parman, Lalu., Ufran. (2023). Tugas dan Wewenang KOMPOLNAS dalam Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Penyidik POLRI. *Indonesia Berdaya; Journal of Community Engagement*, Vol.4, (No.4), pp.1287-1296.
<https://doi.org/10.47679/ib.2023554>
- Gandara, Moh. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, Vol.2,(No.3),pp.92–99.
<https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>
- Gaussyah, Muhammad. (2012). Revitalisasi Fungsi SDM Polri dan Anggaran Polri Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Polri. *Kanun; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.14,(No.3),pp.361-375.
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6219>
- Hanafi, Muhammad Fikri., & Firdaus, Sunny Ummul. (2022). Implementasi Teori Hans Nawiasky dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol.1,(No.1),pp.79–89.
<https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i1.192>
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2000). Komisi Pengawas Eksternal pada POLRI: Pembatas Kewenangan ataukah Pendorong Profesionalisme. *Hukum Dan Pembangunan*, Vol.30,(No.1),pp.46-55.
https://www.researchgate.net/publication/318651346_Komisi_Pengawas_Eksternal_Pada_Polri/fulltext/59754f83aca2728d02545965/Komisi-Pengawas-Eksternal-Pada-Polri.pdf
- Marjon, Dahlil. (2015). Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional terhadap Peningkatan Profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*, Vol.1, (No.1), pp.34–41.
<https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2015.001.01.5>
- Muhammad, Farouk. (2005). Menyambut Kelahiran Komisi Kepolisian Nasional. *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 064.
<http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/28685-064-jsk-68.pdf>
- Nasser, M. (2021). Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional

- Polri. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.7,(No.1), pp.96–116.
<https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/ASANA/article/view/535>
- Nasrullah. (2023). Tinjauan Terhadap independensi Komisi Polisi Nasional Dalam Perspektif Lembaga Negara Independen. *Jurnal Unes Law Review*, Vol.5, Issue 4, pp.3581-3592. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/677/468>
- Raharjo, Agus. (2006). Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.24 (No.1), pp.12-26. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1176>
- Raharjo, Agus., & Angkasa. (2011). Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum, Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11,(No.3), pp.389-401. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167>
- Ramadani, Rizki., & Mamonto, Moch Andi W W. (2018). Independency of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) in Indicators of Independent Regulatory Agencies (IRAs). *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol.1, (No.2), pp.82-94
<http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i2.18>
- Satoto, S. (2014). Membangun Kemandirian Dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia. *Jurnal Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, (No.3), pp.59-78.
<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2174>
- Siregar, Sarah Nuraini. (2011). DPR dan Reformasi POLRI: Kajian Evaluatif Fungsi DPR terhadap Pelaksanaan Reformasi POLRI. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.8, (No.1). <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/478>
- Siregar, Sarah Nuraini. (2017). Polisi Sipil dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.14, (No.2). <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/720>
- Susanto, Sri Nur Hari. (2020). Metode Perolehan Dan Batas - Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.3, (No.3), pp.430–441. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9530>
- Suteja, M. (2013). Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Wewenang POLRI Mengadakan Tindakan Lain menurut Hukum yang Bertanggungjawab (Diskresi). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.2, (no,2), pp.1-17. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p10>
- Thatcher, M. (2002). Regulation after delegation: independent regulatory agencies in Europe. *Journal of European public policy*,

Vol.9,(No.6),pp.954-972.

DOI:10.1080/1350176022000046445

Widjanarko, Nudwi Pandu. (2022). Hubungan Antara Kopolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum UMSU*, Vol.2, (No.6),pp.593-605. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1938>

ARTIKEL

Mubarok, Rizki., Ginting, Gerry Pindonta., & Rajagukguk, Samuel Bonatua. (2015). *Polisi Sipil Sebagai Jawaban atas Reformasi Birokrasi Kepolisian:Perihal Penjaminan Akses Keadilan Pancasila yang Substantif*. Universitas Diponegoro. https://www.academia.edu/22380302/polisi_sipil

Wibowo, Catur Cahyono. (2012). Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran KOMPOLNAS Dalam Mempercepat Reformasi POLRI. Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/41832/>

BUKU

Asshiddiqie, J. (2016). *Negara Hukum. L'école de Palo Alto*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Brewer John D. (1996). *Police, Public Order And The State*. London: Macmillan press LTD.

Gaussyah, M. (2014). *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan*

Indonesia. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

MD, Moh. M. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Jones, Trevor., & Sluis, Arie Van. (2013). The Police System in England & Wales: A New Era In Policing. In A. van Sluis, A. Cachet, Th Jochoms, A. Sey & A.B. Ringeling (Eds.), *Contested Police System* (pp.89-118). Haque: Eleven International Publishing

Yuniarto, B. (2016). *Kedudukan dan Fungsi Polisi dalam Sistem Politik*. Yogyakarta: Deepublish.

SUMBER ONLINE

Koalisi Reformasi Polisi. (2018). Reformasi Kepolisian Republik Indonesia Menuju Pemolisian yang Demokratis. Retrieved from <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Kertas-Posisi-Reformasi-Polisi-menuju-Kepolisian-yang-Demokratis>

Rizaty, Monavia A. (2022, October 21). Survei LSI: Kepercayaan Publik kepada Polri Anjlok Menjadi 53%. Retrieved from <https://dataindonesia.id/varia/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53>

Kemenkumham Kanwil Sulut. (2022). *Yasonna Dorong Polri Lakukan Pembenahan Internal dan Tingkatkan Kepercayaan*

Publik. Retrieved from <https://sulut.kemham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4794-yasonna-dorong-polri-lakukan-pembenahan-internal-dan-tingkatkan-kepercayaan-publik>